



**PUTUSAN**

Nomor 296/Pid.B/2023/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ahmad Sofi'i bin Sutarno (alm);**
2. Tempat lahir : Megang Sakti II (Mura);
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 6 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Rt 03 Rw 01 Kelurahan Megang Sakti II  
Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 296/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SOFI'I BIN SUTARNO (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD SOFI'I BIN SUTARNO (ALM)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) lembar faktur pembelian granit ukuran 60 x 60 merek Arna Kiano Grey;

**Dikembalikan kepada Ahmad Sarbini Bin H.Solam;**

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama :**

Bahwa ia Terdakwa **AHMAD SOFI'I BIN SUTARNO (ALM)** bersama-sama dengan Rizki (dpo/43/IV/2023/Reskrim) dan Ilham

*Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Llg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dpo/43/IV/2023/Reskrim), pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan Maret tahun 2023, pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 23.15 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan Maret tahun 2023, pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Gudang Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili, barang siapa dengan sengaja memiliki barang berupa 29 (dua puluh sembilan) keramik jenis granit, yang dilakukan oleh orang yang pengusaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Gudang Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas terdakwa sedang beristirahat di gudang korban Ahmad Sarbini Bin H.Solam, lalu datanglah Rizki dan Ilham untuk mengajak mengambil keramik granit di gudang di tempat terdakwa bekerja, dan terdakwa dari dalam gudang mengangkut 15 (lima belas) keramik granit dibawak keluar gudang di tarok di samping gudang, selanjutnya Rizki dan Ilham membawa keramik granit dengan menggunakan sepeda motor, pada hari Selasa Tanggal 21 Maret 2023 pukul 22.00 wib rizki dan ilham datang ke gudang di tempat terdakwa bekerja dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 23.15 WIB terdakwa sedang beristirahat datanglah rizki dan ilham untuk mengajak kembali untuk mengambil keramik di tempat terdakwa bekerja, lalu terdakwa kembali mengambil 12 (dua belas) dus keramik granit dibawa keluar gudang di tarok di samping gudang, selanjutnya Rizki dan Ilham membawa keramik granit untuk dijual, pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa membawa 2 (dua) buah keramik granit keluar dari gudang dan dibawak terdakwa untuk dijual kepada supir truk dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan keramik telah dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan pelaku lainnya mengakibatkan korban Ahmad Sarbini Bin H.Solam mengalami kerugian jika dinilai dengan uang keseluruhan sebesar Rp. 4.553.000.- (empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;**

## Atau

### Kedua :

Bahwa ia Terdakwa AHMAD SOFI'I BIN SUTARNO (ALM) bersama-sama dengan Rizki (dpo/43/IV/2023/Reskrim) dan Ilham (dpo/43/IV/2023/Reskrim), pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan Maret tahun 2023, pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 23.15 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan Maret tahun 2023, pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Gudang Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang berupa 29 (dua puluh sembilan) keramik jenis granit, sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bermula terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Gudang Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas terdakwa sedang beristirahat di gudang korban Ahmad Sarbini Bin H.Solam, lalu datanglah Rizki dan Ilham untuk mengajak mengambil keramik granit di gudang di tempat terdakwa bekerja, dan terdakwa dari dalam gudang mengangkut 15 (lima belas) keramik granit dibawa keluar gudang di tarok di samping gudang, selanjutnya Rizki dan Ilham membawa keramik granit dengan menggunakan sepeda motor, pada hari Selasa Tanggal 21 Maret 2023 pukul 22.00 wib rizki dan ilham dating ke gudang di tempat terdakwa bekerja

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Llg



dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 23.15 WIB terdakwa sedang beristirahat datanglah rizki dan ilham untuk mengajak kembali untuk mengambil keramik di tempat terdakwa bekerja, lalu terdakwa kembali mengambil 12 (dua belas) dus keramik granit dibawak keluar gudang di tarok di samping gudang, selanjutnya Rizki dan Ilham membawa keramik granit untuk dijual, pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa membawa 2 (dua) buah keramik granit keluar dari gudang dan dibawak terdakwa untuk dijual kepada supir truk dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan keramik telah dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan pelaku lainnya mengakibatkan korban Ahmad Sarbini Bin H.Solam mengalami kerugian jika dinilai dengan uang keseluruhan sebesar Rp. 4.553.000,- (empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;**

**Atau**

**Ketiga :**

Bahwa ia Terdakwa AHMAD SOFI'I BIN SUTARNO (ALM) bersama-sama dengan Rizki(dpo/43/IV/2023/Reskrim) dan Ilham (dpo/43/IV/2023/Reskrim), pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan Maret tahun 2023, pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 23.15 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan Maret tahun 2023, pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Gudang Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang berupa 29 (dua puluh sembilan) keramik jenis granit, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:





Bermula terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Gudang Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas terdakwa sedang beristirahat di gudang korban Ahmad Sarbini Bin H.Solam, lalu datanglah Rizki dan Ilham untuk mengajak mengambil keramik granit di gudang di tempat terdakwa bekerja, dan terdakwa dari dalam gudang mengangkut 15 (lima belas) keramik granit dibawak keluar gudang di tarok di samping gudang, selanjutnya Rizki dan Ilham membawa keramik granit dengan menggunakan sepeda motor, pada hari Selasa Tanggal 21 Maret 2023 pukul 22.00 wib rizki dan ilham datang ke gudang di tempat terdakwa bekerja dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 23.15 WIB terdakwa sedang beristirahat datanglah rizki dan ilham untuk mengajak kembali untuk mengambil keramik di tempat terdakwa bekerja, lalu terdakwa kembali mengambil 12(dua belas ) dus keramik granit dibawak keluar gudang di tarok di samping gudang, selanjutnya Rizki dan Ilham membawa keramik granit untuk dijual, pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa membawa 2 (dua) buah keramik granit keluar dari gudang dan dibawak terdakwa untuk dijual kepada supir truk dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan keramik telah dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan pelaku lainnya mengakibatkan korban Ahmad Sarbini Bin H.Solam mengalami kerugian jika dinilai dengan uang keseluruhan sebesar Rp. 4.553.000,- (empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Sarbini bin H. Solam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dalam perkara ini;
  - Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa, ataupun ditekan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan Penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani Berita Acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca Berita Acara tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena selaku Saksi Korban atas kehilangan granit lantai merk Arna Kiano Grey sebanyak 40 (empat puluh) dus milik Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB di gudang bahan bangunan milik Saksi Korban yang terletak di Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Korban yang hilang tersebut telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan dari Saksi Korban Ahmad Sarbini;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah sebagai penjaga gudang bahan bangunan milik Saksi Korban Ahmad Sarbini yang terletak di Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa tinggal di gudang bahan bangunan milik Saksi Korban Ahmad Sarbini tersebut sudah hampir 1 (satu) tahun dengan mendapatkan gaji sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Saksi Korban bisa mengetahui kejadian tersebut bermula dari Sdr. Dedi pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB melihat Terdakwa membawa granit lantai merk Arna Kiano Grey sebanyak 40 (empat puluh) dus milik Saksi Korban tersebut, sehingga setelah mendapat laporan dari Sdr. Dedi tersebut lalu pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Korban mengecek granit lantai merk Arna Kiano Grey didalam gudang bahan bangunan Saksi Korban dan setelah di cek granit lantai tersebut kurang 40 (empat puluh) dus;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB, saat Saksi Korban datang ke toko Saksi Korban yang terletak di Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dan bertemu dengan anak Saksi Korban yakni

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Nanda di toko tersebut, lalu Saksi Nanda memberitahu Saksi Korban bahwa ada Sdr. Dedi memberikan kunci gudang bahan bangunan yang dijaga oleh Terdakwa kepada Saksi Nanda dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah pulang ke Megang Sakti dan Saksi Nanda juga memberitahu Saksi Korban bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 01.13 WIB Sdr. Dedi melihat Terdakwa membawa granit lantai dari gudang bahan bangunan Saksi Korban, kemudian mendapat informasi tersebut Saksi Korban bersama dengan Saksi Nanda pergi ke gudang bahan bangunan yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari toko Saksi Korban dan saat sampai di gudang bahan bangunan tersebut Terdakwa sudah tidak ada lagi di gudang dan Saksi Korban langsung mengecek barang-barang bangunan dan dari hasil pengecekan tersebut tidak ditemukan granit lantai merk Arna Kiano Grey sebanyak 40 (empat puluh) dus, kemudian pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang menemui Saksi Korban di toko Saksi Korban dan meminta maaf serta mengakui telah mengambil granit lantai merk Arna Kiano Grey sebanyak 40 (empat puluh) dus dari gudang bahan bangunan milik Saksi Korban, kemudian setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa lalu Saksi Korban langsung mengajak Terdakwa ke Kantor Kepolisian dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil granit lantai merk Arna Kiano Grey sebanyak 40 (empat puluh) dus milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi Korban mengecek di gudang bahan bangunan tersebut tidak ada pintu gudang bahan bangunan yang rusak;
- Bahwa Terdakwa mengambil granit lantai merk Arna Kiano Grey sebanyak 40 (empat puluh) dus didalam gudang bahan bangunan tersebut tidak memiliki izin dari Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Saksi Korban dan tinggal didalam gudang bahan bangunan milik Saksi Korban tempat Saksi Korban menyimpan bahan-bahan bangunan termasuk granit lantai yang hilang tersebut;
- Bahwa kerugian dialami oleh Saksi Korban akibat kejadian tersebut sebanyak 40 (empat puluh) dus granit lantai merk Arna Kiano Grey dan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika ditafsirkan dengan uang senilai Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Nanda Pratama bin Ahmad Sarbini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa, ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan Penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani Berita Acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca Berita Acara tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena selaku Saksi atas kehilangan granit lantai merk Arna Kiano Grey sebanyak 40 (empat puluh) dus milik orang tua Saksi yaitu Saksi Korban Ahmad Sarbini bin H. Solam pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB di gudang bahan bangunan milik Saksi Korban Ahmad Sarbini yang terletak di Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Korban Ahmad Sarbini yang hilang tersebut telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa Terdakwa mengambil granit lantai merk Arna Kiano Grey milik orang tua Saksi tersebut karena pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB Sdr. Dedi melihat Terdakwa membawa granit lantai merk Arna Kiano Grey milik orang tua Saksi tersebut, sehingga pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi bersama dengan orang tua Saksi mengecek granit lantai merk Arna Kiano Grey didalam gudang orang tua Saksi dan setelah di cek granit lantai tersebut kurang 40 (empat puluh) dus;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB, saat orang tua Saksi datang ke toko

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Saksi yang terletak di Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dan bertemu dengan Saksi di toko tersebut, lalu Saksi memberitahu orang tua Saksi bahwa ada Sdr. Dedi memberikan kunci gudang bangunan yang dijaga oleh Terdakwa kepada Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah pulang ke Megang Sakti dan Saksi juga memberitahu orang tua Saksi bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 01.13 WIB Sdr. Dedi melihat Terdakwa membawa granit lantai dari gudang bangunan orang tua Saksi, kemudian mendapat informasi tersebut orang tua Saksi bersama Saksi pergi ke gudang bahan bangunan yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari toko orang tua Saksi dan saat sampai di gudang bahan bangunan tersebut Terdakwa sudah tidak ada lagi di gudang bahan bangunan dan orang tua Saksi langsung mengecek barang-barang bangunan dan dari hasil pengecekan tersebut tidak ditemukan granit lantai merk Arna Kiano Grey sebanyak 40 (empat puluh) dus, kemudian pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang menemui orang tua Saksi di toko orang tua Saksi dan meminta maaf serta mengakui telah mengambil granit lantai merk Arna Kiano Grey dari gudang milik orang tua Saksi sebanyak 29 (dua puluh sembilan) dus, kemudian orang tua Saksi langsung mengajak Terdakwa ke Kantor Kepolisian dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil granit lantai merk Arna Kiano Grey milik orang tua Saksi tersebut;
- Bahwa pada saat orang tua Saksi mengecek di gudang bahan bangunan tersebut tidak ada pintu gudang bahan bangunan yang rusak;
- Bahwa Terdakwa mengambil granit lantai merk Arna Kiano Grey didalam gudang bahan bangunan tersebut tidak memiliki izin dari orang tua Saksi;
- Bahwa orang tua Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa memang benar Terdakwa bekerja kepada orang tua Saksi dan tinggal didalam gudang bahan bangunan milik orang tua Saksi tempat orang tua Saksi menyimpan bahan-bahan bangunan termasuk granit lantai yang hilang tersebut;
- Bahwa kerugian dialami oleh orang tua Saksi akibat kejadian tersebut sebanyak 40 (empat puluh) dus granit lantai merk Arna Kiano Grey dan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika ditafsirkan dengan uang senilai Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan Penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan (Terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani Berita Acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca Berita Acara tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil granit lantai merk Arna Kiano Grey sebanyak 40 (empat puluh) dus milik Saksi Korban Ahmad Sarbini bin H. Solam pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB di gudang bahan bangunan milik Saksi Korban Ahmad Sarbini yang terletak di Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan dari Saksi Korban Ahmad Sarbini;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah sebagai penjaga gudang bahan bangunan milik Saksi Korban Ahmad Sarbini yang terletak di Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa tinggal di gudang bahan bangunan milik Saksi Korban Ahmad Sarbini tersebut sudah hampir 1 (satu) tahun dengan mendapatkan gaji sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa mengambil granit lantai merk Arna Kiano Grey milik Saksi Korban Ahmad Sarbini secara berlanjut yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 24.00 WIB yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Ilham dan Sdr. Rizki sebanyak 15 (lima belas) dus, kemudian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.00 WIB yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Ilham dan Sdr. Rizki sebanyak 12 (dua belas) dus dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB yang dilakukan oleh Terdakwa sendirian sebanyak 2 (dua) dus yang kesemuanya berada di gudang bahan bangunan milik Saksi Korban Ahmad Sarbini yang terletak di Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di gudang bahan bangunan, tiba-tiba datang Sdr. Rizki dan Sdr. Ilham mengajak Terdakwa untuk mengambil granit lantai milik Saksi Korban Ahmad Sarbini yang disimpan di gudang bahan bangunan tersebut, lalu Terdakwa setuju untuk mengambil granit lantai milik Saksi Korban Ahmad Sarbini yang disimpan di gudang bahan bangunan tersebut, kemudian Terdakwa mengangkut granit lantai tersebut sebanyak 15 (lima belas) dus dan Terdakwa taruh di luar di samping gudang bahan bangunan, kemudian Sdr. Rizki dan Sdr. Ilham membawa granit lantai tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Rizki, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Sdr. Rizki datang menemui Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa granit lantai tersebut belum semuanya terjual, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 23.15 WIB Sdr. Rizki dan Sdr. Ilham datang lagi menemui Terdakwa di gudang bahan bangunan milik Saksi Korban Ahmad Sarbini, dan mengajak Terdakwa untuk mengambil granit lantai lagi lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Rizki dan Sdr. Ilham kembali mengambil granit lantai sebanyak 12 (dua belas) dus dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mengambil granit lantai lagi sebanyak 2 (dua) dus dan Terdakwa jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per dusnya kepada supir truk yang tidak Terdakwa kenal yang saat itu sedang beristirahat di Jalan Desa Prabumulih Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 1 April 2023 Saksi Korban Ahmad Sarbini datang ke gudang bahan bangunan dan mengecek barang-barang di gudang bahan bangunan sehingga baru diketahui bahwa granit lantai tersebut hilang, lalu Terdakwa mengakui perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut kepada Saksi Korban Ahmad Sarbini, lalu Terdakwa dibawa oleh Saksi Korban Ahmad Sarbini ke pihak Kepolisian;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Rizki dan Sdr. Ilham mengambil granit lantai yang pertama dan kedua tersebut dengan cara Terdakwa mengangkut granit lantai tersebut dari dalam gudang bahan bangunan dan dibawa keluar dan menaruhnya di samping gudang bahan bangunan, lalu Sdr. Rizki dan Sdr. Ilham membawa granit lantai tersebut dengan menggunakan sepeda motor, dan untuk kejadian yang ketiga Terdakwa langsung membawa granit lantai tersebut dan saat membawa granit lantai tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dedi kemudian granit lantai 2 (dua) dus tersebut Terdakwa jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per dusnya sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjual 2 (dua) dus granit lantai tersebut kepada supir truk yang tak Terdakwa kenal yang saat itu sedang beristirahat di Jalan Desa Prabumulih Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Sdr. Rizki dan Sdr. Ilham mengambil granit lantai milik Saksi Korban Ahmad Sarbini tidak menggunakan alat apa pun sedangkan Sdr. Rizki dan Sdr. Ilham menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah maroon milik Sdr. Rizki untuk membawa granit lantai tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide dan yang merencanakan untuk mengambil granit lantai tersebut yakni Sdr. Rizki dan Sdr. Ilham;
- Bahwa Terdakwa mau mengambil granit lantai tersebut karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa granit lantai yang Terdakwa ambil tersebut sebanyak 29 (dua puluh sembilan) dus;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kalau harga di toko 1 (satu) dus granit lantai merk Arna Kiano Grey tersebut seharga Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu);
- Bahwa Terdakwa baru menerima uang dari Sdr. Rizki dan Sdr. Ilham sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena granit lantai tersebut menurut Sdr. Rizki masih Sdr. Rizki simpan dan belum terjual semua;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar faktur pembelian granit ukuran 60x60 merek Arna Kiano Grey;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan berupa granit lantai merk Arna Kiano Grey sebanyak 40 (empat puluh) dus milik Saksi Korban Ahmad Sarbini bin H. Solam yang dilakukan secara berlanjut yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 24.00 WIB, kemudian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 24.00 WIB, dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB di gudang bahan bangunan milik Saksi Korban Ahmad Sarbini yang terletak di Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan dari Saksi Korban Ahmad Sarbini;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah sebagai penjaga gudang bahan bangunan milik Saksi Korban Ahmad Sarbini yang terletak di Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa tinggal di gudang bahan bangunan milik Saksi Korban Ahmad Sarbini tersebut sudah hampir 1 (satu) tahun dengan mendapatkan gaji sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di gudang bahan bangunan, tiba-tiba datang Sdr. Rizki dan Sdr. Ilham mengajak Terdakwa untuk mengambil granit lantai milik Saksi Korban Ahmad Sarbini yang disimpan di gudang bahan bangunan tersebut, lalu Terdakwa setuju untuk mengambil granit lantai milik Saksi Korban Ahmad Sarbini yang disimpan di gudang bahan bangunan tersebut, kemudian Terdakwa mengangkut granit lantai tersebut sebanyak 15 (lima belas) dus dan Terdakwa taruh di luar di samping gudang bahan bangunan, kemudian Sdr. Rizki dan Sdr. Ilham membawa granit lantai tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Rizki, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Sdr. Rizki datang menemui Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa granit lantai tersebut belum semuanya terjual, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 23.15 WIB Sdr. Rizki dan Sdr. Ilham datang lagi menemui Terdakwa di gudang bahan bangunan milik Saksi Korban Ahmad Sarbini, dan mengajak Terdakwa untuk

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil granit lantai lagi lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Rizki dan Sdr. Ilham kembali mengambil granit lantai sebanyak 12 (dua belas) dus dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mengambil granit lantai lagi sebanyak 2 (dua) dus dan Terdakwa jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per dusnya kepada supir truk yang tidak Terdakwa kenal yang saat itu sedang beristirahat di Jalan Desa Prabumulih Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 1 April 2023 Saksi Korban Ahmad Sarbini datang ke gudang bahan bangunan dan mengecek barang-barang di gudang bahan bangunan sehingga baru diketahui bahwa granit lantai tersebut hilang, lalu Terdakwa mengakui perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut kepada Saksi Korban Ahmad Sarbini, lalu Terdakwa dibawa oleh Saksi Korban Ahmad Sarbini ke pihak Kepolisian;

- Bahwa saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Rizki dan Sdr. Ilham mengambil granit lantai yang pertama dan kedua tersebut dengan cara Terdakwa mengangkut granit lantai tersebut dari dalam gudang bahan bangunan dan dibawa keluar dan menaruhnya di samping gudang bahan bangunan, lalu Sdr. Rizki dan Sdr. Ilham membawa granit lantai tersebut dengan menggunakan sepeda motor, dan untuk kejadian yang ketiga Terdakwa langsung membawa granit lantai tersebut dan saat membawa granit lantai tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dedi kemudian granit lantai 2 (dua) dus tersebut Terdakwa jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per dusnya sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjual 2 (dua) dus granit lantai tersebut kepada supir truk yang tak Terdakwa kenal yang saat itu sedang beristirahat di Jalan Desa Prabumulih Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Sdr. Rizki dan Sdr. Ilham mengambil granit lantai milik Saksi Korban Ahmad Sarbini tidak menggunakan alat apa pun sedangkan Sdr. Rizki dan Sdr. Ilham menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah maroon milik Sdr. Rizki untuk membawa granit lantai tersebut;

- Bahwa yang mempunyai ide dan yang merencanakan untuk mengambil granit lantai tersebut yakni Sdr. Rizki dan Sdr. Ilham;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Llg



- Bahwa Terdakwa mau mengambil granit lantai tersebut karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kalau harga di toko 1 (satu) dus granit lantai merk Arna Kiano Grey tersebut seharga Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu);
- Bahwa Terdakwa baru menerima uang dari Sdr. Rizki dan Sdr. Ilham sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena granit lantai tersebut menurut Sdr. Rizki masih Sdr. Rizki simpan dan belum terjual semua;
- Bahwa kerugian dialami oleh Saksi Korban Ahmad Sarbini akibat kejadian tersebut sebanyak 40 (empat puluh) dus granit lantai merk Arna Kiano Grey dan jika ditafsirkan dengan uang senilai Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau ia mendapat upah uang;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Ahmad Sofi'i bin Sutarno (alm)** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau ia mendapat upah uang;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dari "dengan sengaja", akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* dinyatakan "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui";

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dari unsur ini adalah adanya suatu kehendak (*willens*) dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dan ia mengetahui (*wettens*) bahwa perbuatan tersebut adalah memang sebagaimana yang dikehendakinya termasuk akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa makna memiliki adalah menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa makna dari melawan hukum dibagi kedalam dua bagian yaitu melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa makna sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, sedangkan, makna seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dalam perkara ini adalah barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik Saksi Korban Ahmad Sarbini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang yang ada ditanganinya (dalam kekuasaannya) bukan karena kejahatan" adalah unsur yang membedakannya dengan Pencurian dalam Pasal 362, bedanya yaitu bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan dalam Penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan si pelaku tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu berupa yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan dari Saksi Korban Ahmad Sarbini dengan tugas sebagai penjaga gudang bahan bangunan milik Saksi Korban Ahmad Sarbini dan Terdakwa juga tinggal di gudang bahan bangunan milik Saksi Korban Ahmad Sarbini tersebut sudah hampir 1 (satu) tahun dengan mendapatkan gaji sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di gudang bahan bangunan, tiba-tiba datang Sdr. Rizki dan Sdr. Ilham mengajak Terdakwa untuk mengambil granit lantai milik Saksi Korban Ahmad Sarbini yang disimpan di gudang bahan bangunan tersebut, lalu Terdakwa setuju untuk mengambil granit lantai milik Saksi Korban Ahmad Sarbini yang disimpan di gudang bahan bangunan tersebut, kemudian Terdakwa mengangkut granit lantai tersebut sebanyak 15 (lima belas) dus dan Terdakwa taruh di luar di samping gudang bahan bangunan, kemudian Sdr. Rizki dan Sdr. Ilham membawa granit lantai tersebut

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Llg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Rizki, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Sdr. Rizki datang menemui menemui Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa granit lantai tersebut belum semuanya terjual, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 23.15 WIB Sdr. Rizki dan Sdr. Ilham datang lagi menemui Terdakwa di gudang bahan bangunan milik Saksi Korban Ahmad Sarbini, dan mengajak Terdakwa untuk mengambil granit lantai lagi lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Rizki dan Sdr. Ilham kembali mengambil granit lantai sebanyak 12 (dua belas) dus dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mengambil granit lantai lagi sebanyak 2 (dua) dus dan Terdakwa jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per dusnya kepada supir truk yang tidak Terdakwa kenal yang saat itu sedang beristirahat di Jalan Desa Prabumulih Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 April 2023 Saksi Korban Ahmad Sarbini datang ke gudang bahan bangunan dan mengecek barang-barang di gudang bahan bangunan sehingga baru diketahui bahwa granit lantai tersebut hilang, lalu Terdakwa mengakui perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut kepada Saksi Korban Ahmad Sarbini, lalu Terdakwa dibawa oleh Saksi Korban Ahmad Sarbini ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau mengambil granit lantai tersebut karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa kalau harga di toko 1 (satu) dus granit lantai merk Arna Kiano Grey tersebut seharga Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu);

Menimbang, bahwa kerugian dialami oleh Saksi Korban Ahmad Sarbini akibat kejadian tersebut sebanyak 40 (empat puluh) dus granit lantai merk Arna Kiano Grey dan jika ditafsirkan dengan uang senilai Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau ia mendapat upah uang" telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa tentang perbuatan menyuruh melakukan suatu tindakan pidana (*Doen Pleger*) bahwa menurut Mvt (*Memorie Van Toelichting*), sebagaimana yang diterjemahkan dengan bebas dari buku Hazewinkel Suringa 1989; 372 oleh Prof. Mr. Dr. Lit. A. Z. Abidin dan Prof. Dr. Jur. A. Hamzah (dalam bukunya : Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan delik Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik dan Hukum Penetensier; Jakarta, Sumber Ilmu Jaya, 2002, hal. 181);

Menimbang, bahwa *Doen Pleger* atau orang yang membuat orang lain melakukan (pembuat-pelaku) atau pun orang yang menyuruh orang lain melakukan termasuk juga sebagai pembuat (*dader*) ialah barang siapa tidak sendiri memujudkan peristiwa (delik) tetapi dengan perantaraan orang lain, sebagai alat dalam tangannya;

Menimbang, bahwa Yang Turut Serta Melakukan perbuatan dalam arti kata bersama-sama melakukan dan apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku tersebut turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan (HR-24 Juni 1935);

Menimbang, bahwa pengertian turut serta melakukan adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana terdapat adanya sayarat dalam bentuk mereka yang turut serta antara lain adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana dan ada kerjasama pelaksanaan secara fisik melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa turut serta melakukan penggelapan berupa granit lantai merk Arna Kiano Grey milik Saksi Korban Ahmad Sarbini bersama-sama dengan Sdr. Rizki dan Sdr. Ilham pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB sebanyak 15 (lima belas) dus, pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 23.15 WIB sebanyak 12 (dua belas) dus, dan pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB sebanyak 2 (dua) dus didalam gudang penyimpanan bahan-bahan bangunan milik Saksi Korban Ahmad Sarbini yang terletak di Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai



unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di gudang bahan bangunan, tiba-tiba datang Sdr. Rizki dan Sdr. Ilham mengajak Terdakwa untuk mengambil granit lantai milik Saksi Korban Ahmad Sarbini yang disimpan di gudang bahan bangunan tersebut, lalu Terdakwa setuju untuk mengambil granit lantai milik Saksi Korban Ahmad Sarbini yang disimpan di gudang bahan bangunan tersebut, kemudian Terdakwa mengangkut granit lantai tersebut sebanyak 15 (lima belas) dus dan Terdakwa taruh di luar di samping gudang bahan bangunan, kemudian Sdr. Rizki dan Sdr. Ilham membawa granit lantai tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Rizki, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Sdr. Rizki datang menemui Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa granit lantai tersebut belum semuanya terjual, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 23.15 WIB Sdr. Rizki dan Sdr. Ilham datang lagi menemui Terdakwa di gudang bahan bangunan milik Saksi Korban Ahmad Sarbini, dan mengajak Terdakwa untuk mengambil granit lantai lagi lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Rizki dan Sdr. Ilham kembali mengambil granit lantai sebanyak 12 (dua belas) dus dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mengambil granit lantai lagi sebanyak 2 (dua) dus dan Terdakwa jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per dusnya kepada supir truk yang tidak Terdakwa kenal yang saat itu sedang beristirahat di Jalan Desa Prabumulih Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Rizki dan Sdr. Ilham mengambil granit lantai yang pertama dan kedua tersebut dengan cara Terdakwa mengangkut granit lantai tersebut dari dalam gudang bahan bangunan dan dibawa keluar dan menaruhnya di samping gudang bahan bangunan, lalu Sdr. Rizki dan Sdr. Ilham membawa granit lantai tersebut dengan menggunakan sepeda motor, dan untuk kejadian yang ketiga Terdakwa langsung membawa granit lantai tersebut dan saat membawa granit lantai

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Llg*



tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dedi kemudian granit lantai 2 (dua) dus tersebut Terdakwa jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per dusnya sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjual 2 (dua) dus granit lantai tersebut kepada supir truk yang tak Terdakwa kenal yang saat itu sedang beristirahat di Jalan Desa Prabumulih Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan permohonan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan subsider Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar faktur pembelian granit ukuran 60x60 merek Arna Kiano Grey, yang telah disita dari Terdakwa namun bukan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Saksi Korban Ahmad Sarbini bin H. Solam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban Ahmad Sarbini bin H. Solam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;
- Saksi Korban Ahmad Sarbini bin H. Solam telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Sofi'i bin Sutarno (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan yang disebabkan karena ada hubungan kerja yang

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) lembar faktur pembelian granit ukuran 60x60 merek Arna Kiano Grey;Dikembalikan kepada Saksi Korban Ahmad Sarbini bin H. Solam;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 oleh Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Marhaena, S.H., dan Ferri Irawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Stiawan, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Yesi Imelda, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Marhaena, S.H.,

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.,

Ferri Irawan, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Iwan Stiawan, S.T., S.H.,

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Llg